

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara Bhineka Tunggal Ika yang sangat kaya, baik sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusianya, termasuk didalamnya hasil olah budaya manusianya. Wujud dari kelebihan hasil kebudayaan orang Indonesia antara lain tercermin dalam peninggalan berupa cagar budaya. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya disahkan pada tanggal 24 November 2010. Setiap Undang – Undang yang telah diundangkan secara resmi oleh Negara sebagaimana Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, maka berlaku asas hukum setiap orang dianggap tahu hukumnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat.<sup>1</sup>

Di dalam Undang – Undang tentang Cagar Budaya diatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan BAB VIII Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Tugas dan wewenang Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah adalah melakukan Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam BAB VI Pasal 28 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 diperlukan Registrasi Cagar Budaya Nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

---

<sup>1</sup> Hartono Hadisoeperto, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm.13. Lihat juga Achmad Sanusi, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm.73. Juga JB. Daliyo, 1984, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.15. Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan keempat, Penerbit Liberty Yogyakarta, hlm.94.

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah di bidang Pelestarian Cagar Budaya berkaitan dengan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini berkait dengan desentralisasi, yang dapat dimaknai bahwa berdasarkanperspektif administratif, desentralisasi didefinisikan sebagai *the transfer of administrativ responsibility from to local governments*. Dari perspektif politik, dengan mengutip pandangan dari Smith mengemukakan desentralisasi adalah *the transfer of power, from top level to lower level, in a hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a large organization*. Mawhood mengatakan bahwa desentralisasi adalah *devolution of power from central government to local governments*.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan :

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

---

<sup>2</sup> Romli Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Cetakan I Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.5.

- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Di dalam Pasal 11 selanjutnya ditentukan mengenai uraian dari urusan tersebut.

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebgaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (2) dari Undang – Undang tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;

- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa bidang kebudayaan termasuk salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak termasuk dalam pelayanan dasar masyarakat. Dalam lampiran I huruf V butir 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai Cagar Budaya ditentukan :

- a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
- b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
- c. Penerbitan izin membawa.

Menurut Sudikno ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi, hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.<sup>3</sup> Pemberian kekuasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut bersifat atribut. Artinya bahwa pemberian kewenangan itu berasal dari Undang-Undang secara langsung. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan regulasi di tingkat lokal baik berupa Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya.

Setiap pembentukan rancangan Peraturan Daerah wajib didahului dengan naskah akademik yang merupakan hasil kajian berdasarkan ilmu pengetahuan dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Saldi Isra, dengan mengutip hasil penelitian disertasi Yuliandri mengemukakan dalam hubungan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van de dihoorlijke regelgeving*), khususnya asas tujuan yang jelas

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Percetakan Universitas Atma Jaya, Cetakan ke I, Yogyakarta, hlm.25.

(*het beginsel van duidelijke doelstelling*) dan asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijk beginsel*), serta asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), dapat dikatakan bahwa penyusunan Naskah Akademik merupakan salah satu bentuk dari perwujudan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. □

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam naskah akademik ini diidentifikasi masalah yang dilakukan mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV menentukan bahwa “ negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”, sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkokoh jatu diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan. Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat kepribadian bangsa dan kebangsaan nasional, memperkokoh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan.

<sup>4</sup> [http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=77:urgensi](http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77:urgensi)

Warisan budaya yang merupakan karya Bangsa Indonesia di masa lalu berupa bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai luhur merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh.□ Warisan budaya bendawi (tangible) ada yang bukan Cagar Budaya atau belum memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, dan ada yang sudah merupakan Cagar Budaya. Cagar Budaya terdiri atas : Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

2. Pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menekankan pengaturan terhadap Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.
3. Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air□, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Upaya Pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya Pelestarian Cagar budaya perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

---

<sup>5</sup> Yadi Mulyadi, 2012, *Museum Komunitas alternatif pelestarian Cagar Budaya Berbasis Masyarakat*, Jurnal Museografi Vol VI, No 1 Desember 2012. Lihat juga Junus Satrio Atmojo, tanpa tahun, *Peningkatan Cagar Budaya, Prinsip, Metode, dan manfaatnya*, Makalah lepas, hlm.1.

<sup>6</sup> Yadi Mulyadi, 2012, *Penetapan Cagar Budaya Bawah Air dan Masa kolonial*, Makalah disampaikan dalam sosialisasi Pendaftaran Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial, diselenggarakan oleh direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, tanggal 14 Juli 2012 di Makasar, hlm.1.

Pelestarian Cagar Budaya yang mencakup Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan merupakan kewajiban Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Salah satu bentuk Perlindungan terhadap Cagar Budaya dilakukan dengan Penetapan melalui Pendaftaran dan terhadap Obyek yang diduga Cagar Budaya atau Benda Cagar Budaya yang pernah ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, sekaligus pemanfaatan terhadap Cagar Budaya.

4. Secara filosofis dan yuridis sudah terdapat pengaturan dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya, baik yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 amandemen IV khususnya Pasal 32 ayat (1) maupun Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tetapi masih terdapat berbagai persoalan khususnya pelanggaran terhadap kelestarian Cagar Budaya. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya Cagar Budaya, melainkan juga adanya unsur kesengajaan, dikarenakan oleh para pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang semata-mata mementingkan ekonomi. Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal tersebut juga dapat terjadi di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian untuk melestarikan Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Karanganyar diperlukan pengaturan yang lebih operasional serta secara sosiologis sesuai dengan kondisi setempat. Dalam hal ini diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, agar ada pijakan yang jelas baik bagi pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak lain dalam menyikapi Cagar Budaya di Kabupaten Karanganyar.

**C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.**

Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah :

1. Sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang dapat dipakai sebagai justifikasi akademik terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
2. Sebagai gambaran tentang alur pikir dalam Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai salah satu upaya memajukan kebudayaan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 amandemen IV dan undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam rangka pembangunan jati diri bangsa, ketahanan budaya, dan kebanggaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.
3. Sebagai landasan terbentuknya /tim Pendaftaran Cagar Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Karanganyar dengan tetap mengutamakan kelestarian Cagar Budaya yang diharapkan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
4. Untuk merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

**D. Metode**

1. Jenis Penelitian

Kajian yang dilakukan merupakan kajian hukum normatif, yaitu dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

## 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah :

- a. Sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum mendasarkan pada keadaan kemasyarakatan di Kabupaten Karanganyar, khususnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Pelestarian Cagar budaya yang salah satunya dengan cara melakukan Pendaftaran dalam rangka Penetapan sekaligus dalam Pemanfaatan Cagar Budaya.
- b. Pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan relevan untuk dilakukan dalam kajian ini, karena mencakup upaya Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan. Kajian ini menekankan pada warisan budaya yang merupakan karya Bangsa Indonesia di masa lalu berupa bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Warisan budaya bendawi (*tangible*) ada yang bukan Cagar Budaya atau belum memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, dan ada yang sudah merupakan Benda Cagar Budaya berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Cagar Budaya terdiri atas : Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya. Pendekatan budaya bersifat dinamis karena kebudayaan masa kini, maka arah tujuan kehidupan manusia dapat direncanakan dengan baik untuk pengembangan di masa depan.
- c. Pendekatan politik hukum. Pendekatan Politik Hukum untuk merumuskan hukum di masa yang akan datang serta perilaku masyarakat dalam kesadaran hukum terhadap Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Karanganyar, difokuskan pada

Pelindungan dengan cara Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

3. Data

Data yang dipergunakan dalam Naskah Akademik ini merupakan data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 32;
- 2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84), Pasal 1 angka 4 dan angka 5;
- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
- 4) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Pasal 5 ayat (2);
- 5) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109), Pasal 5;
- 6) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140), Pasal 23 ayat (1) huruf e;
- 7) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130), Pasal 95 dan Pasal 96;
- 8) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7), Penjelasan Umum;

- 9) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130), Pasal 56 sampai dengan Pasal 62;
- 10) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Pasal 12 ayat (2) dan Lampiran I huruf V.5;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3516), Pasal 6 dan Pasal 7;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83), Pasal 23 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10) Pasal 5 dan Pasal 53.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, makalah lepas, dokumen naskah akademik Rancangan Undang – Undang tentang Cagar budaya, kamus, dan internet. Pendapat hukum maupun non hukum juga diperoleh dari narasumber yaitu Drs. Tarsa, M.Pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Agus Hariyanto ,SE.MM Pj. Kepala Bidang Kebudayaan, dan Sawaldi,SH selaku Ka.Sie Cagar Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

#### 4. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai bahan hukum primer. Berbagai pendapat hukum dan non hukum yang terkait dengan bahan sekunder, selain diperoleh dari studi kepustakaan juga diperoleh dari nara sumber.

#### 5. Analisa Data

Sesuai dengan kajian hukum normatif, maka langkah-langkah dalam analisis adalah :

- a. Deskripsi peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer yang dipergunakan. Deskripsi dilakukan baik terhadap isi dan struktur peraturan perundang-undangan.
- b. Sistematika peraturan perundang – undangan. Sistematika dilakukan secara vertikal, untuk mengkaji ada tidaknya sinkronisasi peraturan yang lebih tinggi. □ Sistematika secara horizontal dilakukan untuk mengkaji ada tidaknya harmonisasi antara undang – undang yang satu dengan undang – undang lainnya.

- c. Analisa peraturan perundang – undangan mempunyai karakteristik open system, bahwa peraturan perundang – undangan dapat dikaji dan dievaluasi agar memenuhi nilai Pelestarian Cagar Budaya, melalui Pelindungan dengan Penetapan melalui Pendaftaran dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- d. Interpretasi yang dilakukan adalah :
- 1) Gramatikal, yaitu menginterpretasikan terminologi atau kalimat peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Pelestarian Cagar Budaya melalui Pelindungan dengan cara pendaftaran dalam rangka Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, berdasarkan isinya.
  - 2) Sistematisasi peraturan perundang – undangan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi.
  - 3) Teleologis, yaitu menginterpretasikan tujuan atau maksud dirumuskannya peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Pelestarian Cagar Budaya melalui Pelindungan dengan cara pendaftaran dalam rangka Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
  - 4) Antisipasi, yaitu menginterpretasikan rumusan peraturan yang akan datang agar memenuhi tujuan Pelestarian Cagar Budaya.
- e. Peraturan perundang-undangan dinilai sesuai dengan nilai Pelestarian Cagar Budaya dan nilai kesejahteraan bagi masyarakat.

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum baik dari buku – buku, jurnal, hasil penelitian, makalah lepas, dokumen naskah akademik Rancangan Undang – Undang tentang Cagar Budaya, kamus dan internet, serta dari para narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat. Bahan hukum

sekunder dipergunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta memformulasikan isi dan struktur Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, juga digunakan pendekatan sosiologi hukum, kebudayaan, dan politik hukum.

Proses berfikir yang digunakan secara deduktif, yaitu berangkat dari proposisi umum yang sudah diakui kebenarannya, berupa peraturan perundang-undangan tentang Pelestarian Cagar Budaya melalui Pelindungan yang berupa Pendaftaran Cagar budaya dalam rangka Penetapan sekaligus Pemanfaatannya, dan berakhir pada kesimpulan yang khusus berupa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

## BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Kajian Teoretis

Tuhan menciptakan makhluk hidup berupa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Di antara ketiga ciptaan Tuhan tersebut manusia mempunyai kedudukan yang paling luhur. Kebudayaan adalah salah satu ciri khas manusia. Makhluk lain tidak memiliki budaya. Budaya merupakan indikator atau petunjuk kemanusiaan manusia. Jika suatu komunitas memiliki budaya yang tinggi, maka mereka akan dianggap lebih beradab dari komunitas lain yang memiliki budaya lebih rendah. Ukuran tinggi rendahnya budaya itu menjadi relatif dan sulit diukur, karena pengertian tentang budaya atau kebudayaan itu sangat beragam.

A.L Kroeber dan C Kluckhohn, pernah mengumpulkan sebanyak 160 definisi tentang kebudayaan.<sup>8</sup> Keragaman pengertian tentang budaya tidak lepas dari kerangka pikir filosofis dari mereka yang menggunakannya. Menurut P.J. Zoetmulder, kata “kebudayaan” berasal dari bahasa sansekerta “buddhayah” yaitu bentuk jamak dari “buddhi” yang berarti “budi atau “akal”. Dengan demikian “kebudayaan” dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Ada sarjana lain yang mengupas kata “budaya” sebagai suatu perkembangan dari majemuk “budi daya” yang berarti “daya dari budi”.<sup>9</sup> Dengan demikian terdapat perbedaan “budaya” dengan “kebudayaan”. “Budaya” adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.<sup>10</sup>

Di dalam bahasa Inggris “budaya” disamakan dengan “culture”. Di sisi lain, culture berasal dari kata ‘colere’ (Latin) yang berarti

---

<sup>8</sup> A.L Kroeber dan C Kluckhohn, 1952, *Culture, A Critical Review of Concepts and Definitions*. Lihat dalam Koentjaraningrat, 1979, *pengantar ilmu antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 194-195.

<sup>9</sup> P.J. Zoetmulder, 1951, *Cultuur, Oost en West*, Amsterdam, CPJ. Van der Peet.

<sup>10</sup> M.M. Djojodigono, 1958, *Azas-azas Sosiologi*, hlm. 24-27.

mengolah atau mengerjakan (alam).<sup>11</sup> Dari akar kata yang sama ini, tercipta istilah *cultivate* atau *cultivation* (mengolah dengan menanami). Konsep *culture* lebih mencerminkan upaya atau kemampuan manusia untuk mengolah dan memanfaatkan alam agar mereka dapat bertahan hidup. Jadi, tingginya budaya akan diukur dari kemampuan manusia mengolah dan menguasai alam (aspek materialis).

Kebudayaan merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungannya. Hakekat kebudayaan merupakan perilaku nyata dan tidak nyata (*tangible dan intangible*) yang diperoleh dan diwariskan melalui proses belajar melalui simbol-simbol. Pengertian kebudayaan meliputi peralatan sebagai aspek kebendaan, sedangkan intinya terdiri dari ide-ide serta nilai-nilai budaya yang merupakan hasil abstraksi pengalaman para pendukungnya yang berikutnya menguasai sikap dan tingkah laku para pendukungnya. Benda budaya sebagai unsur kebudayaan yang bersifat materi (*tangible*) mencakup kebudayaan lama dan asli yang didalamnya termasuk Cagar Budaya sebagai peninggalan masa lalu.<sup>12</sup>

#### 1. Cagar Budaya

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>13</sup> Cagar Budaya diartikan sebagai daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan perikehidupannya dilindungi oleh Undang-Undang dari bahaya kepunahan. Adapun kata Cagar Budaya adalah daerah Perlindungan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya.

Selain Cagar Budaya, ada istilah lain yang memiliki makna relatif sama diantaranya: pusaka budaya, warisan budaya, dan sumberdaya budaya. Dalam perspektif ilmu, Cagar Budaya pada

---

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, Op.Cit., hlm. 195.

<sup>12</sup> Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 2009, *Naskah Akademik rancangan Undang-Undang tentang Cagar Budaya*, hlm. 11-12

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 165.

hakekatnya adalah sumber daya budaya yang memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan dan merupakan sumber sejarah, sehingga perlu dilestarikan.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, "Cagar Budaya" diberi pengertian sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan dan pemanfaatan.

Berdasarkan pengertian Cagar Budaya tersebut, maka masing-masing pengertian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak dan tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- 2) Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
- 3) Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- 4) Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

---

<sup>4</sup>Yadi Mulyadi, 2012. Op.Cit, hlm.3.

5) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Berdasarkan kata kunci bisa diketahui bahwa ‘Cagar Budaya’ bukan ditujukan bagi objek-objek yang bersifat non-bendawi (*intangible*), melainkan yang bisa diamati atau dirasakan kehadirannya dengan menggunakan panca indera, seperti bisa dilihat, dipegang, dirasakan, diukur, dan diamati bentuknya. Berdasarkan pengertian Cagar Budaya tersebut maka mempunyai nilai penting yaitu kandungan informasi dan makna-makna yang melekat dengan objek turut diperhatikan pelindungannya. Pelestarian Cagar Budaya adalah berkaitan dengan mempertahankan informasi yang terkandung untuk memahami hal-hal yang terhubung dengan perannya dalam masyarakat (sosial), latar belakang kepercayaan (ideologi), dan kemampuan untuk membuatnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 11 Bab III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengatur secara khusus tentang kriteria Cagar Budaya, sebagai berikut :

a. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- 1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- 2) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- 3) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- 4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

b. Benda Cagar Budaya dapat :

---

<sup>15</sup> Junus Satrio Admojo, tanpa tahun, *Pemeringkatan Cagar Budaya, Prinsip, Metode, dan Manfaatnya*, Makalah Lepas, hlm.1.

- (1) Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
  - (2) Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
  - (3) Merupakan kesatuan atau kelompok.
- c. Bangunan Cagar Budaya dapat:
- (1) Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
  - (2) Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- d. Struktur Cagar Budaya dapat:
- (1) Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
  - (2) Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
- e. Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
- (1) Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
  - (2) Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- f. Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila :
- (1) Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
  - (2) Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
  - (3) Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
  - (4) Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalh pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
  - (5) Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
  - (6) Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- g. Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khsusubagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria CagarBudaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

## 2. Pelestarian Cagar Budaya

Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa yang tersebar di wilayah negara Indonesia dan yang berada di luar negeri. Pelestarian ini merupakan realisasi amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV Pasal 32 ayat (1) bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya di antaranya berupa Cagar Budaya atau Objek yang diduga Cagar Budaya yang berada di darat dan di air. Salah satu upaya memelihara adalah dengan cara Pelestarian. Pelestarian yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya Pelindungan, kini diperluas tidak saja untuk maksud tersebut tetapi terkait juga upaya Pengembangan dan Pemanfaatan. Peluasan pemahaman ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satu pun unsur dari pengertian Pelestarian itu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi tanpa dapat dipisahkan.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tak terbarui, maka upaya Pemanfaatannya pun harus berwawasan Pelestarian. Ini berarti bahwa upaya Pelestarian dalam arti Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatannya harus seimbang antara kepentingan akademik, ideologik, ekonomik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pelestarian diartikan sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau

kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta Pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Dalam rangka Pelindungan terhadap kelestarian Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, diperlukan kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah agar dapat menjamin kelestariannya. Untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah sekaligus mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terkait dengan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai aset sumber daya budaya baik untuk kepentingan akademik, ideologik, dan ekonomik.

Pelestarian Cagar Budaya memerlukan penyesuaian dengan pandangan baru di bidang ilmu arkeologi, perubahan sistem pemerintahan, penerapan sistem demokrasi dan globalisasi. Upaya Pelestarian menjadi tanggung jawab baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan dukungan Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat. Terhadap hal tersebut diperlukan pengawasan. Pelestarian Cagar Budaya oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat merupakan sesuatu yang penting dan perlu mendapatkan penghargaan.

### 3. Pendaftaran Cagar Budaya

Untuk menjaga sumber-sumber daya budaya yang belum tercatat sebagai Cagar Budaya, Undang-Undang juga melindungi pula Objek yang Diduga Sebagai Cagar Budaya

layaknya sebagai Cagar Budaya. Pelindungan ini diberikan dengan memperhatikan kenyataan, bahwa tidak semua orang menyadari benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis miliknya atau yang ada di sekitarnya dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Peran Tenaga Ahli melakukan pengamatan terhadap sumber-sumber dayabudaya tersebut dibutuhkan untuk percepatan proses pendaftaran. Pada akhirnya objek-objek yang didaftarkan dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing menggunakan data yang akurat. Bahkan Cagar Budaya yang hilang apabila ditemukan didaftarkan kembali, supaya jumlah kekayaan budaya di tingkat nasional atau tingkat daerah dapat terus menerus diketahui.

Di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Tim Pendaftaran yang antara lain bertugas mengumpulkan informasi Objek yang Diduga Cagar Budaya yang akan didaftarkan sebagai Cagar Budaya. Tim ini bertugas menyerahkan hasil pengolahan data kepada Tim Ahli Cagar Budaya, sebuah tim yang diberi kewenangan mengkaji dan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai kewenangan administrasinya untuk menetapkan Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya, yang selanjutnya dapat memeringkatkan Cagar Budaya. Kedua tim ini dapat dibentuk di dalam negeri atau di luar negeri sebagai upaya negara memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan Objek yang diduga Cagar Budaya miliknya atau yang dikuasainya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Insentif berupa pengurangan pajak dapat diberikan kepada setiap orang atau masyarakat hukum adat yang telah terdaftar sebagai pemilik Cagar Budaya untuk memperoleh insentif pengurangan pajak dari negara. Selain itu Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan advokasi dan fasilitas terhadap upaya pelestarian Cagar Budaya untuk

mempertahankan Keberadaannya, Kemanfaatannya, dan Pengembangannya.

Kepentingan berbagai pihak dapat menimbulkan konflik yang menurut Lacey, konflik adalah adanya dua atau lebih kebutuhan berbeda yang saling menarik ke arah yang berlainan.<sup>16</sup> Daud Tanurdirdjo mengemukakan bahwa dalam pengelolaan Cagar Budaya telah terbukti adanya perbedaan kebutuhan dan pandangan dalam memberikan nilai ataupun Pemanfaatan Cagar Budaya di tengah masyarakat.<sup>17</sup> Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan dalam melihat nilai penting suatu Cagar Budaya. Layton mengatakan bahwa tidak hanya para ahli arkeologi yang dapat menghargai peninggalan masa lampau tetapi banyak pihak juga memberikan penghargaan meskipun dengan cara yang berbeda dikarenakan perbedaan persepsi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>18</sup> Perbedaan terhadap nilai penting Cagar Budaya dibedakan menjadi: nilai kegunaan, nilai pilihan dan nilai keberadaan.

Dalam rangka pelestarian Cagar Budaya, pendaftaran menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. Menurut Pasal 28 Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

---

<sup>16</sup> Hoda Lacey, *How to Resolve Conflict in The Workplace- Mengelola Konflik di Tempat Kerja*, Alih Bahasa Bern Hidayat, Jakarta, Gramedia.

<sup>17</sup> Daud Aris Tanurdirdjo, 2007, *Op.Cit.hlm.1*. Lihat juga Daud Aris Tanurdirdjo, 1998, *Manajemen Sumberdaya Budaya Sebagai Manajemen Konflik*, dalam artefak 15, 1998.

<sup>18</sup> Robert Layton, 1989, *Introduction: who needs the past*, London, Unwin Hyman, Lihat dalam Daud Aris Tanurdirdjo, 2007, *Op.Cit.hlm.2*.

Pemerintah Kabupaten/Kotabekerja sama dengan Setiap Orang dalam melakukan Pendaftaran. Selanjutnya di dalam Pasal 29 ditentukan

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Pendaftaran Cagar Budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- (5) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan interpretasi teleologis atau tujuan dirumuskannya Pasal 29 tersebut maka pendaftaran menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya. Pendaftaran tersebut dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten/kota. Sekalipun tidak menjadi pemilik atau yang menguasai benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya, setiap orang dapat terlibat di dalam melakukan pendaftaran. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya. Hal ini menggambarkan bahwa pendaftaran Cagar Budaya dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah mengambil alih pendaftaran terhadap Cagar Budaya yang tidak lagi diketahu siapa pemiliknya. Demikian pula baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah juga dapat mengambil alih Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya. Ketentuan pada ayat (6) tersebut membuka ruang interpretasi untuk menafsirkan bahwa yang diambil alih oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah itu hak atau Cagar Budaya atau hanya upaya pendaftarannya. Pada bagian penjelasan Pasal hanyadikatakan cukup jelas.

Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 berisi penegasan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pendaftaran Cagar Budaya. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi ujung tombak untuk menerima pendaftaran. Selain ketentuan tersebut, dalam Pasal 31 ditentukan bahwa hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Pengkajian tersebut bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pengkajian terhadap pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan maka diperlukan Tim Ahli, untuk Tingkat Kabupaten dapat ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dalam melakukan kajian Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di suatu wilayah.

Oleh karena sebagian besar Cagar Budaya dimiliki dan/atau dikuasai oleh masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan Pendaftaran, sehingga tidakseluruhnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi perlindungan hukum terhadapnya. Berkas pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap Cagar Budaya disimpan karenanya sebagai arsip untuk kepentingan di masa depan sebagai sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional. Peraturan Pemerintah inirurut melindungi pula Objek yang Disuga Cagar Budaya layaknya sebagai Cagar Budaya. Selain itu dalam rangka pelestarian Cagar Budaya diperlukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memiki dan/atau menguasai Objek Pendaftaran wajib mendaftarkan kepada Menteri, Bupati/Wali Kota, Gubernur, sesuai kewenangannya melalui Tim Pendaftaran terhadap:

- a. Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, untuk memperoleh Pengkajian ulang dan Pemeringkatan; atau
- b. Objek yang diduga Cagar Budaya, untuk memperoleh Pengkajian dan Pemeringkatan.

Dalam hal kewajiban melakukan Pendafrtran tidak dipenuhi, Unit Pelaksana Teksnis mengambil alih Pendaftaran. Dalam hal Bupati/Walikota atau Gubernur tidak menjalankan tugas Pedaftaran, maka Pendaftaran diambil alih oleh menteri melalui Unit Pelaksana Teknis. Objek Pendafrtran berasal dari koleksi Museum, milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Saerah, Setiap Orang, dan/atau Hukum Adat, hasil penemuan, dan/atau hasil Pencarian. Objek Pendaftaran

dapat berada di dalam negeri atau di luar negeri dan/atau berlokasi di Darat dan/atau di Air.

Dalam rangka Pendaftaran Cagar Budaya diperlukan adanya Tim Pendaftaran. Tim Pendaftaran merupakan sejumlah orang yang ahli di bidang pelestarian Cagar Budaya yang dapat dibantu oleh ahli di bidang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Cagar Budaya. Idealnya Tim Pendaftaran Cagar Budaya terdiri atas petugas penerima pendaftaran, petugas pengolah data, dan petugas pemberkasan. Pemerintah atau Pemerintah Daerah membentuk Tim Pendaftaran yang merupakan bagian dari instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. Tim Pendaftaran meliputi Tim Pendaftaran Pemerintah, Tim Pendaftaran Provinsi, dan Tim Pendaftaran Kabupaten/Kota, idealnya Tim Pendaftaran terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. Anggota Tim Pendaftaran terdiri atas:

- a. Paling sedikit 1 (satu) orang petugas penerima Pendaftaran yang memeriksa kelengkapan persyaratan Pendaftaran.
- b. Paling sedikit 3 (tiga) orang petugas pengolah data yang melakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi; dan
- c. Paling sedikit 1 (satu) orang petugas penyusun berkas yang melakukan pemberkasan hasil pengolahan data.

Tim pendaftaran bertugas menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran, melakukan deskripsi, klasifikasi, verifikasi, dan dokumentasi; dan melakukan pemberkasan hasil pengolahan data. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mendaftarkan Objek pendaftaran yang berada di wilayah administrasinya.

Setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berpartisipasi dalam pendaftaran objek pendaftaran. Partisipasi tersebut berupa :

- a. Memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai objek pendaftaran untuk melakukan pendaftaran;
- b. Melaporkan objek pendaftaranyang belum didaftarkan kepada tim pendaftaran sesuai dengan kewenangannya;
- c. Memberikan informasidan/atau membantu mencatat objek pendaftaran;
- d. Membantu proses pengumpulan data; dan/atau
- e. Melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi proses pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran baik secara digital maupun non digital. Pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran secara digital meliputi penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. Perangkat keras meliputi penyediaan komputer, alat dokumentasi, tempat/ ruang penyimpanan objek pendaftaran yang didaftar, dan sarana transportasi. Perangkat lunak tersebut meliputi penyediaan:

- a. Aplikasi pendaftaran;
- b. Program pengunggahan data untuk proses pendaftaran; dan
- c. Program akses informasi hasil pendaftaran.

Pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui laman *we (website)*. Pendaftaran secara manual dilakukan dengan cara mendaftar langsung ke tim pendaftaran sesuai dengan kewenangannya, dengan mengisi data baik secara digital maupun non digital. Pendaftaran melalui lamandilakukan dengan caramengunggah data objek pendaftaran melalui alam laman tim pendaftaran sesuai dengan kewenangannya. Laman pendaftaran setiap Kabupaten/Kota harus tersambung dengan laman pendaftaran provinsi dan laman pendaftaran pada instansi Pemerintah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan aplikasi isisna pendaftaran melalui alamat laman untuk pendaftaran.

Setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat mendaftarkan Objek pendaftaran kepada tim pendaftaran sesuai dengan kewenangannya, disertai syarat pendaftaran. Setiap orang dan/atau masyarakat hukum dapat memberikan surat kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pendaftaran. Syarat pendaftaran terdiri atas:

- a. Foto kopi identitas diri pemilik dan/atau yang menguasai, dan/atau yang diberi kuasa untuk mendaftarkan;
- b. Data objek pendaftaran;
- c. Dokumen pendaftaran; dan
- d. Objek pendaftaran apabila memungkinkan untuk dibawa.

Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Pasport bagi Warga Negara Asing, yang masih berlaku. Data objek pendaftaran berupa:

- a. Nama/jenis;
- b. Bentuk
- c. Ukuran;
- d. Bahan;
- e. Warna;
- f. Tempat atau lokasi;
- g. Pemilik atau yang menguasainya;
- h. Pemanfaatan dan penggunaan; dan/atau
- i. Informasi lain yang diperlukan.

Petugas pengolah data melakukan deskripsi, dokumentasi, verifikasi, dan pemeriksaan kelengkapan data dari petugas penerima pendaftaran. Petugas pengolah data dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis dan/atau narasumber. Petugas pengolah data dapat mengembalikan data pendaftaran apabila:

- a. Diragukan keaslian objek pendaftarannya;
- b. Diragukan asal usul kepemilikan dan perolehannya; dan/atau
- c. Diragukan datanya.

Apabila dari hasil deskripsi, dokumentasi, verifikasi, dan pemeriksaan kelengkapan data dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka diserahkan kepada petugas penyusun berkas. [etugas penyusun berkas melakukan pemberkasan yang memuat:

- a. Data pendaftaran yang telah dinyatakan lengkap;
- b. Deskripsi; dan
- c. Dokumen pendukung

Berkas tersebut selanjutnya diserahkan kepada tim ahli untuk dilakukan pengkajian.

Instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dapat memberi fasilitas pendaftaran apabila lokasi Objek Pendafran sukar dijangkau, berjumlah banyak dan beragam jenisnya, dan/atauberada di luar negeri dan tidak ada perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan. Fasilitas pendaftaran dapat berupa petugas penerima pendaftaran mendatangi lokasi, dan/atau bantuan sarana transportasi.

Sebagai perbandingan persoalan pendaftaran tidak hanya pada Cagar Budaya namun juga pendaftaran tanah,<sup>19</sup> pendaftaran hak cipta,<sup>20</sup> pendaftaran kendaraan bermotor,<sup>21</sup> dan sebagainya. Pada prinsipnya fungsi pendaftaran adalah untuk memperoleh kepastian hukum perihal status dan kepemilikan. Namun khusus pendaftaran terhadap objek yang diduga Cagar Budaya maupun Cagar Budaya yang pernah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya,

---

19 Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Prenada Media Group, hlm.286. Lihat Juga Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, hlm.12. Lihat juga S. Rowton Simpson 1976, *land & registration*, Cambridge University, hlm. 16.

20 Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektualitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

21 Hal tersebut diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

selain untuk memperoleh kepastian hukum perihal status dan kepemilikan juga berkaitan dengan kewajiban pelestarian yang syarat dengan perizinan.

Berdasarkan perbandingan Pendaftaran Cagar Budaya dengan pendaftaran tanah, maka tidak berarti bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya setelah melakukan pendaftaran dan memperoleh penetapan status situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya secara otomatis sebagai pengakuan sebagai pemilik hak atas tanah tempat berada, bangunan, atau struktur berada. Dengan demikian seseorang akan dapat dua tanda bukti atas Situs atau Kawasan Cagar Budaya. Yang pertama tanda bukti kepemilikan tanah dan yang kedua tanda bukti kepemilikan Cagar Budaya.

#### **4. Pengkajian Objek Pendaftaran**

Dalam rangka Pendaftaran Cagar Budaya Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengangkat dan memberhentikan Tim Ahli. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berkelakuan baik;
- d. Berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
- e. Memiliki keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur, struktur, dan mekanik biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya;
- f. Berasal dari lembaga formal, non formal, perseorangan;
- g. Memiliki komitmen di bidang Pelestarian Cagar Budaya; dan
- h. Memiliki sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Tim Ahli memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Anggota Tim Ahli berjumlah ganjil dan terdapat ahli arkeologi yang memiliki pengalaman kerja memadai, serta terdiri dari unsur lembaga formal, non formal, dan perseorangan. Anggota Tim Ahli Kabupaten/kota berjumlah:

- a. paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga formal, 5 (lima) orang dari unsur lembaga nonformal, dan perseorangan; atau
- b. paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga formal, 3 (tiga) orang dari unsur lembaga nonformal, dan perseorangan.

Tim Ahli bertugas untuk:

- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya Nasional oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja; dan
- c. melakukan klasifikasi atas jenis Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya.

Selain tugas tersebut, Tim Ahli berwenang untuk:

- a. meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang atau masyarakat Hukum Adat, dan Narasumber yang mendaftarkan Objek Pendaftaran;
- b. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- c. merekomendasikan objek pendaftaran, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- d. merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;
- e. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari Register Nasional kemudian ditemukan;
- f. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya;

- g. memberikan pertimbangan dan/atau pandangan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- h. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Setelah menerima berkas dari Petugas Penyusun Berkas, tim Ahli melakukan kajian Objek Pendaftaran dengan metode dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian tersebut meliputi identifikasi dan klasifikasi Objek Pendaftaran, serta penilaian kriteria Objek Pendaftaran. Penilaian kriteria Objek Pendaftaran disesuaikan dengan kriteria Cagar Budaya. Hasil kajian yang dilakukan Tim Ahli berupa kesimpulan bahwa:

- a. objek pendaftaran yang merupakan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, tetap sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya dan/atau
- b. objek pendaftaran yang merupakan objek yang diduga Cagar Budaya, sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

Apabila kesimpulan Tim Ahli menyatakan bahwa objek pendaftaran sebagai Cagar Budaya, maka Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi Penetapan sebagai Cagar Budaya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya. Selain memberikan rekomendasi Tim Ahli juga memberikan rekomendasi pemeringkatan Cagar Budaya atau penghapusan Cagar Budaya. Tim Ahli sebelum memberikan rekomendasi harus memperhatikan hasil telah administrasi terhadap:

- a. status kepemilikan;
- b. status kependudukan dan/atau kewarganegaraan pemilik;
- c. sengketa atas kepemilikan; dan
- d. kerawanan sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari penetapan.

Apabila Tim Ahli menyimpulkan bahwa Objek Pendaftaran bukan sebagai Cagar Budaya, maka Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan kepada pendaftar.

Tim Ahli dapat menghentikan atau membatalkan kajian sebelum atau sesudah rekomendasi disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya. Penghentian kajian dilakukan dalam hal Objek Pendaftaran hilang, hancur atau musnah sebelum direkomendasikan untuk Penetapan sebagai Cagar Budaya. Pembatalan kajian dilakukan setelah direkomendasikan untuk penetapan sebagai Cagar Budaya, dalam hal Objek Pendaftaran hilang, hancur atau musnah, dan/atau terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi dan/atau etika pelestarian. Objek pendaftaran diperlakukan sebagai Cagar Budaya selama proses pendaftaran, pengkajian sampai dengan penetapan. Tim ahli pada saat memberikan rekomendasi penetapan Cagar Budaya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya sekaligus memberikan rekomendasi mengenai peringkat Cagar Budaya.

#### **5. Penetapan Cagar Budaya**

Bupati sesuai dengan kewenangannya Mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya, dalam hal Tim ahli setelah merekomendasikan Objek Pendaftaran sebagai Cagar Budaya. Surat Keputusan penetapan Cagar Budaya dikeluarkan oleh Bupati, untuk Cagar Budaya yang berada di wilayah Kabupaten selain yang menjadi kewenangan Menteri dan/atau Gubernur. Pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh Surat Keterangan Kepemilikan setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional. Cagar Budaya yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar Cagar Budaya oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan status Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya bukan berarti secara otomatis sebagai pengakuan sebagai pemilik hak atas tanah tempat benda, bangunan, atau struktur berada. Dengan demikian seseorang akan dapat mempunyai dua tanda bukti hak atas Situs atau Kawasan Cagar Budaya. Yang pertama tanda bukti pemilikan tanah dan yang kedua tanda bukti pemilikan Cagar Budaya. Agar seseorang yang memiliki benda, bangunan, atau struktur di atas tanah hak milik mempunyai kepastian hukum atas tanah tersebut

maka ia wajib mendaftarkan hak milik atas tanahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **6. Pemanfaatan Cagar Budaya**

Pelestarian Cagar Budaya dapat dilakukan dengan melalui pemanfaatan. Pemanfaatan menurut Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah: pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan upaya pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan yang dilakukan oleh setiap orang. Pemanfaatan Cagar Budaya didasarkan izin, kecuali untuk living monument. Yang dimaksud dengan living monument merupakan Cagar Budaya yang masih difungsikan seperti semula, misalnya Cagar Budaya yang berupa tempat ibadah yang masih difungsikan untuk kegiatan keagamaan. Untuk pemanfaatan Cagar Budaya yang berupa living monument memang tidak diperlukan izin.

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama dapat dilakukan untuk kegiatan penyelenggaraan perayaan hari besar dan upaya/ritual keagamaan. Seperti halnya pemanfaatan Candi Cetho untuk hari raya Waisak. Pemanfaatan tersebut dapat dilaksanakan pada semua zona. Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan tidak dipungut biaya.

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial dapat dilakukan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan sosial kemasyarakatan dapat berupa pameran, lomba, festival, dan lain-lain. Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan seperti itu harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya.

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial dapat dilaksanakan pada zona penyangga, zona pengembangan, zona pendukung, dan zona penunjang. Pemanfaatan untuk living monument dapat dilaksanakan pada semua zona.

Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan kemah budaya, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pelestarian Cagar Budaya. Pemanfaatan tersebut harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya.

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan melalui kegiatan Penelitian dengan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai objek penelitian, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Hal seperti itu tentu sangat penting bagi masyarakat. Pemanfaatan tersebut harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya, dan/atau meningkatkan pengetahuan dan/atau teknologi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan budaya lokal. Pemanfaatan pengetahuan dan/atau teknologi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat dilaksanakan pada semua zona, termasuk zona utama.

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan kebudayaan dapat dilakukan melalui kegiatan pagelaran, festival, pameran seni, dan budaya, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan upaya Pelestarian, memperkuat identitas nilai budaya, serta meningkatkan promosi budaya. Pemanfaatan tersebut harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kearifan lokal.

Banyak daerah berusaha untuk mengembangkan dan menjual potensi pariwisata daerahnya untuk kepentingan masyarakat, termasuk Cagar Budaya. Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pariwisata dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan wisata dan kegiatan lain yang bertujuna untuk wisata religi, wisata minat khsus, wisata arkelogi atau wisata alam yang berkaitan dengan Cagar Budaya. Pemanfaatan tersebut dengan tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dan masyarakat sama-sama berkepnntingan terhadap hal tersebut, oleh karena itu sinergi antara semua pihak yang terkait menjadi sesuatu yang penting.

Cagar Budaya dapat dimiliki oleh setiap orang, akan tetapi campur tangan pemerintah sangat diperlukan termasuk dalam pemanfaatan. Campur tangan Pemerinta tersebut ndilakukan melalui mekanisme perizinan. Izin pemanfaatan Cagar Budaya diajukan kepada Cagar Budaya. Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya. Izin tersebut dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya tidak sesuai dengan tujuannya. Selain perizinan tersebut maka pemanfaatan Cagar Budaya perlu peran dari instansi yang mempunyai komptensi teknis di bidang Cagar Budaya. Oleh karena itu pelaksanaan pemanfaatan Cagar Budaya harus dikonsultasikan kepada dan didampingi oleh Unit Pelaksana dan/atau Instansi Pemerintah Daerah yang berkewenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka pemanfaatan Pemerintah Daerah dalam hal-hal tertentu dapat memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang. Fasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya dapat berupa pemberian izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.